

## **SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PROGRAM DANAMON HADIAH BERUNTUN**

Syarat dan Ketentuan Umum Program Danamon Hadiah Beruntun ("**Syarat dan Ketentuan Umum Program**") ini merupakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Nasabah yang mengikuti Program Danamon Hadiah Beruntun ("**Program**") yang diselenggarakan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("**Bank Danamon**").

Nasabah dengan ini setuju dan mengikatkan diri terhadap seluruh ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program sebagai berikut:

### **I. Periode Program**

Program berlaku dari 1 November 2023 hingga 30 April 2024 ("**Periode Program**").

### **II. Kriteria Peserta**

Seluruh Nasabah yang berhak mengikuti program ini adalah seluruh nasabah individu pemegang rekening tabungan pada Bank Danamon ("**Nasabah**"). Tidak Berlaku untuk karyawan Bank Danamon.

### **III. Syarat dan Ketentuan Program**

1. Nasabah wajib membaca dan memahami Syarat dan Ketentuan Umum Program.
2. Bank Danamon berhak menolak atau membatalkan keikutsertaan Nasabah atas Program ini apabila Nasabah tidak memenuhi Syarat dan Ketentuan Umum Program.
3. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala risiko kerugian, tuntutan, gugatan, dan/atau klaim sehubungan dengan keikutsertaan dan/atau pembatalan keikutsertaan Nasabah pada Program ini.
4. Program ini terdiri dari skema sebagai berikut:

#### **1) Cashback Bulanan**

- a. Nasabah wajib meningkatkan saldo rata-rata bulanan rekening tabungan minimum sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan menjaga saldo rata-rata bulanan tabungan & giro di bulan bersangkutan dibandingkan bulan sebelumnya.
- b. Cashback sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya selama Periode Program untuk setiap peningkatan saldo rata-rata Tabungan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan menjaga saldo rata-rata bulanan tabungan & giro di bulan bersangkutan dibandingkan bulan sebelumnya. Berlaku kelipatan dengan maksimal cashback yang dapat diterima Nasabah adalah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) per bulan.
- c. Saldo rata-rata tabungan dan giro dihitung dari total saldo rata-rata bulanan dalam 1 (satu) CIF (*Customer Identification File*) tabungan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - i. Produk tabungan dan giro dengan akad wadiah tidak diperhitungkan dalam perhitungan saldo rata-rata bulanan.
  - ii. Produk tabungan dan giro dengan mata uang asing akan dikonversi menjadi mata uang Rupiah sesuai nilai tukar yang berlaku di Bank Danamon pada akhir bulan.
  - iii. Untuk saldo atau dana yang diblokir (*hold*) tidak diperhitungkan dalam perhitungan saldo rata-rata bulanan, kecuali pemblokiran atau hold dana berdasarkan Program ini.
- d. Cashback akan dikreditkan ke rekening dengan saldo rata-rata tertinggi yang dimiliki oleh Nasabah.

#### **2) Undian**

- a. Nasabah wajib melakukan peningkatan saldo rata-rata rekening tabungan selama 3 (tiga) bulan sebesar minimum Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan menjaga saldo rata-rata bulanan tabungan & giro dibandingkan saldo rata-rata baseline untuk mendapatkan 5 (lima) nomor undian. Berlaku kelipatan untuk setiap saldo rata-rata Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
- b. Saldo rata-rata dihitung dari total saldo rata-rata bulanan dalam 1 (satu) CIF (*Customer Identification File*) tabungan dan giro.
- c. Produk rekening tabungan dan giro dengan mata uang asing akan dikonversi menjadi mata uang Rupiah sesuai nilai tukar yang berlaku di Bank Danamon pada akhir bulan.
- d. Untuk saldo atau dana yang diblokir (*hold*) tidak diperhitungkan dalam perhitungan saldo rata-rata bulanan, kecuali pemblokiran atau hold dana berdasarkan Program ini.
- e. Jika Nasabah telah memenuhi butir a, b, c dan d di atas, Nasabah juga bisa mendapatkan tambahan nomor undian dengan melakukan:
  - i. Aktivasi D-Bank PRO: 5 (lima) nomor undian.
  - ii. Pembukaan Deposito Berjangka secara daring (online) pada D-Bank PRO: 5 (lima) nomor undian per transaksi.
  - iii. Transaksi penukaran mata uang asing (FX/Foreign Exchange) secara daring (online) pada D-Bank PRO minimal ekuivalen Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah): 5 (lima) nomor undian per transaksi.

- iv. Transaksi belanja (*online* maupun *offline*) dengan Kartu Debit/ATM Bank Danamon: 5 (lima) nomor undian per transaksi.
- v. Transaksi pembayaran/top up/QRIS/pembelian pada D-Bank PRO: 5 (lima) nomor undian per transaksi.
- c. Nomor undian akan dibatalkan dalam perhitungan apabila saldo atau saldo rata-rata tabungan pada bulan Januari 2024 dan/atau bulan April 2024 adalah nol (seperti pada simulasi Nasabah C, misalnya karena Nasabah melakukan penutupan seluruh rekening).
- d. Khusus Nasabah baru memiliki pilihan untuk mengikuti Program ini dengan adanya pemblokiran dana segar (*fresh fund*) pada rekening tabungan selama 4 (empat bulan) bulan. Untuk hal ini, Nasabah baru wajib mengisi dan menandatangani formulir pemblokiran dana.
- e. Periode undian ini terdiri dari:

**i. Undian 3 Bulanan**

- a) Undian dilakukan setiap 3 (tiga) bulan untuk Nasabah yang memenuhi Syarat dan Ketentuan Umum Program pada masing-masing region.

**Region Cakupan Wilayah**

BN 01	Jakarta Utara
BN 02	Jakarta Selatan, Bogor dan Depok
BN 03	Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Bekasi dan Karawang
BN 04	Jakarta Barat, Tangerang, dan Lampung
BN 05	Jawa Barat
BN 06	Jawa Tengah
BN 07	Jawa Timur
BN 08	Bali Nusra
BN 09	Sumatera Utara (aceh, medan dan batam)
BN 10	Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Bangka Belitung
BN 11	Kalimantan
BN 12	Sulawesi dan Indonesia Timur

- b) Berikut perhitungan peningkatan saldo rata-rata bulanan untuk 3 (tiga) bulan:  
Q1: 1 November 2023 – 31 Januari 2024 dibandingkan dengan baseline (31 Oktober 2023).  
Q2: 1 Februari 2024 – 30 April 2024 dibandingkan dengan baseline (31 Januari 2024).
- c) Berlaku minimum peningkatan saldo rata-rata bulanan bagi Nasabah mengikuti undian untuk masing-masing hadiah dengan ketentuan sebagai berikut:

Minimum Peningkatan Saldo Rata-Rata 3 Dalam Bulan	Hadiah	Jumlah Unit/Region	Jumlah Unit/3 Bulan
Rp5.000.000.000,-	Innova Zenix Hybrid V CVT	3	36
Rp1.000.000.000,-	Sepeda Motor NMAX	5	60
Rp5.000.000,-	Cashback Rp1 Juta	35	420

- d) Khusus untuk Nasabah yang telah meningkatkan saldo rata-rata dalam 3 (tiga) bulan lebih dari Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) pada Program Danamon Hadiah Beruntun periode sebelumnya, namun belum mendapatkan hadiah undian 3 bulanan dari Program Danamon Hadiah Beruntun periode sebelumnya tersebut, maka akan menjadi Nasabah khusus untuk Program ini untuk periode 3 (tiga) bulan selanjutnya. Nasabah khusus akan mendapatkan undangan melalui surat elektronik dan/atau melalui *Relationship Manager*.

Untuk Nasabah yang sebelumnya ikut serta Program Danamon Hadiah Beruntun periode Juli 2023 – September 2023, kemudian menjadi Nasabah khusus yang mendapatkan undangan untuk ikut serta Program Hadiah Beruntun periode November 2023 – Januari 2024

Hadiah Program Danamon Hadiah Beruntun Periode Sebelumnya (undian 3 bulanan sebelumnya)	Hadiah Nasabah Khusus (undian 3 bulanan berikutnya)	Persyaratan
Innova Hybrid V CVT	Innova Zenix Hybrid V CVT	Minimal penambahan saldo rata-rata bulanan untuk 3 (tiga) bulan sebesar 50% dibandingkan dengan baseline
	Sepeda Motor NMAX	Menjaga saldo rata-rata bulanan untuk 3 (tiga) bulan berdasarkan baseline
Xpander Exceed	Sepeda Motor NMAX	Menjaga saldo rata-rata bulanan untuk 3 (tiga) bulan berdasarkan baseline

Untuk Nasabah yang ikut serta Program Danamon Hadiah Beruntun periode November 2023 –

Januari 2024, kemudian menjadi Nasabah khusus yang mendapatkan undangan untuk ikut serta Program Hadiah Beruntun periode Februari 2023 – April 2024

<b>Hadiah Program Danamon Hadiah Beruntun Periode Sebelumnya</b> (undian 3 bulanan sebelumnya)	<b>Hadiah Nasabah Khusus</b> (undian 3 bulanan berikutnya)	<b>Persyaratan</b>
Innova Zenix Hybrid V CVT	Innova Zenix Hybrid V CVT	Minimal penambahan saldo rata-rata bulanan untuk 3 (tiga) bulan sebesar 50% dibandingkan dengan baseline
	Sepeda motor NMAX	Menjaga saldo rata-rata bulanan untuk 3 (tiga) bulan berdasarkan baseline

**ii. Undian Grand Prize**

- Undian dilakukan pada akhir Periode Program untuk Nasabah yang telah memenuhi persyaratan untuk undian 3 bulanan (total nomor undian Q1 dan Q2).
- Nasabah yang telah mendapatkan hadiah bulanan cashback/hadiah undian 3 bulanan tetap dapat mengikuti undian grand prize.
- Berikut hadiah untuk undian grand prize:

<b>Hadiah</b>	<b>Unit</b>
Tesla Model 3	1
CRV Hybrid	2
Cashback Rp1 Juta	300

**g. Berikut mekanisme pengundian berdasarkan Program ini:**

- Proses pengundian akan dilakukan dengan disaksikan oleh pihak berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai undian berhadiah.
- Pemenang akan diinformasikan melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank Danamon. Pemenang akan dihubungi oleh pihak Bank Danamon untuk koordinasi penyerahan hadiah.
- Timeline pengundian sebagai berikut:

<b>Periode Program</b>	<b>Baseline</b>	<b>Periode Peningkatan Saldo Rata-Rata Bulanan</b>	<b>Pengundian</b>
Q1	Oktober 2023	November 2023 – Januari 2024	Februari 2024
Q2	Januari 2024	Februari 2024 – April 2024	Mei 2024
Grand Prize	Oktober 2023 Januari 2024	November 2023 – Januari 2024 Februari 2024 – April 2024	Mei 2024

**iv. Berikut ilustrasi Program ini:**

**Simulasi**

❖ **Mekanisme perhitungan saldo rata-rata Bulanan**

$\frac{\text{Jumlah saldo harian tanggal 1 s.d 31}}{\text{Jumlah hari dalam 1 bulan sesuai kalender}}$


❖ **Mekanisme perhitungan peningkatan saldo rata-rata Bulanan**

Peningkatan saldo rata-rata Nasabah =  
Saldo rata-rata bulan berjalan (M) - Saldo rata-rata bulan sebelumnya (M-1)


❖ **Mekanisme perhitungan peningkatan saldo rata-rata 3 bulanan**

$$\left\{ \frac{\text{Avg bal } (M) + \text{avg bal } (M + 1) + \text{avg bal } (M + 2)}{3} \right\} \text{avg bal bulan sebelumnya } (M - 1)$$


### Nasabah A – nasabah eksisting




### Nasabah B – nasabah baru (sesuai skema)




### Nasabah B – nasabah baru (Dana Blokir)



### Nasabah C – Balance / average balance akhir periode 0



### Nasabah D – nasabah undangan khusus pada Q1 (pada DHB Q2 eligible tier hadiah innova)



#### IV. Ketentuan Hadiah

1. Nasabah dapat menang hadiah berkali-kali pada periode berbeda, yaitu: cashback bulanan, hadiah undian 3 bulanan (Q1 dan Q2), dan undian grand prize.
2. Jika undian 3 bulanan per region (pada Q1) memiliki jumlah Nasabah eligible lebih sedikit dari jumlah hadiah tiering tersebut, maka sisa hadiah dapat diakumulasi pada periode berikutnya (pada Q2).
3. Jika undian 3 bulanan per region (pada Q2) memiliki jumlah Nasabah eligible lebih sedikit dari jumlah hadiah tiering tersebut, maka hadiah dapat diberikan kepada region lain yang memiliki jumlah Nasabah lebih banyak dari jumlah hadiah tiering tersebut.

- Hadiah akan diberikan kepada Nasabah pemenang dengan SLA (jangka waktu) berikut setelah Syarat dan Ketentuan Umum Program terpenuhi, termasuk diantaranya pemenuhan dokumen-dokumen yang diperlukan Bank Danamon dari Nasabah terkait pengiriman hadiah:

Hadiah	SLA (Dalam Hari kerja)
Cashback	30
Sepeda Motor	60
Kendaraan	90

- Pengiriman hadiah berupa cashback akan dikreditkan ke rekening dengan saldo rata-rata tertinggi yang dimiliki oleh Nasabah.
- Pengiriman hadiah selain cashback akan dikirimkan melalui kantor cabang Bank Danamon, oleh karenanya Nasabah wajib mengambil hadiah di kantor cabang Bank Danamon.
- Hadiah berupa kendaraan akan diberikan *off the road*. Untuk surat-surat kendaraan, dan biaya lainnya ditanggung oleh Nasabah pemenang undian.
- Warna dan jenis hadiah yang diberikan kepada Nasabah pemenang undian akan mengikuti stok/ketersediaan. Bank Danamon tidak melayani permintaan khusus untuk warna, ukuran, upgrade, tukar maupun lainnya yang tidak sesuai dengan spesifikasi hadiah.
- Hadiah tidak dapat ditukarkan dalam bentuk uang tunai, barang, atau dalam bentuk lainnya.
- Bank Danamon bukan sebagai pihak pemberi garansi atas hadiah yang diperoleh Nasabah berdasarkan Program ini, karenanya hal-hal yang menyangkut keluhan atas mutu/kualitas hadiah harus ditujukan langsung kepada pihak produsen penghasil hadiah.
- Nasabah wajib memeriksa hadiah sebelum diterima. Jika hadiah yang diterima oleh Nasabah dalam keadaan rusak/cacat (yang disebabkan oleh manufaktur/pengiriman barang), maka Nasabah dapat melaporkan kepada Bank Danamon selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak hadiah diterima Nasabah. Jika Nasabah menyampaikan keluhan melebihi batas waktu tersebut, maka hal tersebut agar ditindaklanjuti kepada produsen penghasil hadiah.
- Pajak Hadiah ditanggung oleh Bank Danamon.
- Segala hal yang berhubungan dengan kegiatan perhitungan dan pelaporan pajak atas hadiah yang diterima oleh Nasabah sepenuhnya merupakan tanggung jawab Nasabah (*self assessment basis*).

## V. Pengaduan Nasabah

- Nasabah dapat mengajukan pengaduan atas produk/layanan perbankan secara lisan maupun secara tertulis melalui kantor cabang Bank Danamon yang terdekat atau Hello Danamon (1-500-090) atau melalui email di [hellodanamon@danamon.co.id](mailto:hellodanamon@danamon.co.id).
- Prosedur mengenai layanan pengaduan dapat diakses melalui website <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>.

## VI. Syarat dan Ketentuan Lain-Lain

- Syarat dan ketentuan lain yang terkait dengan produk dan/atau layanan perbankan, sepanjang tidak diatur berbeda dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Nasabah serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum Program.
- Syarat dan Ketentuan Umum Program ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan/Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan Syariah. Syarat dan ketentuan tersebut tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program ini
- Nasabah dengan ini setuju dan mengakui bahwa Bank Danamon berhak untuk memperbaiki/mengubah/melengkapi Syarat dan Ketentuan Umum Program ini dari waktu ke waktu. Setiap perubahan/penambahan/pembaharuan atas Syarat dan Ketentuan Umum Program ini akan diberitahukan melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank Danamon. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, risiko, biaya, syarat dan ketentuan berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum Program ini, maka Nasabah berhak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Bank Danamon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan tersebut dilakukan oleh Bank Danamon melalui media komunikasi Bank Danamon. Nasabah setuju bahwa Nasabah dianggap menyetujui perubahan tersebut dalam hal Nasabah tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut. Apabila Nasabah tidak menyetujui perubahan tersebut, maka Nasabah berhak untuk membatalkan kepesertaan Program dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank Danamon (apabila ada).
- Nasabah menyatakan bahwa tidak ada dan tidak akan ada transaksi yang terindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau transaksi lainnya yang tidak diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- Apabila terdapat indikasi penipuan, kecurangan, penyimpangan transaksi, transaksi tidak wajar, tindak pidana pencucian uang dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Bank Danamon berhak melakukan pembatalan transaksi, pembatalan keikutsertaan Program, maupun pemberian hadiah kepada Nasabah yang bersangkutan. Nasabah tetap berkewajiban untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada Bank Danamon (apabila ada).

6. Nasabah setuju bahwa penempatan dana pada rekening tabungan dengan imbal hasil diatas suku bunga maksimum penjaminan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Hadiah yang diterima Nasabah diperhitungkan juga sebagai komponen maksimum suku bunga penjaminan. Nasabah dapat mengetahui perubahan maksimum suku bunga penjaminan melalui kantor cabang Bank Danamon atau melalui Hello Danamon.
7. Syarat dan Ketentuan Umum Program ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan bunga penjaminan berdasarkan peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.
8. PT Bank Danamon Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.

#### **PERINGATAN**

Nasabah wajib berhati-hati terhadap penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Bank Danamon dengan menjanjikan hadiah dalam bentuk apapun. Segala penipuan ataupun perbuatan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pihak lain/ketiga yang dikaitkan dengan atau mengatasnamakan Program adalah di luar kewenangan Bank Danamon.